

**INKLUSI**  
Kemitraan Australia-Indonesia  
Menuju Masyarakat Inklusif



# PETA KEBIJAKAN ALAT BANTU DI INDONESIA



## ANALISA KEBIJAKAN ALAT BANTU

No	Isu	Analisa	Rekomendasi	KL Terkait
1	Istilah Alat Bantu dan Alat Bantu Kesehatan dalam UU 8/2016	<p>Dalam UU 8/2016 terdapat dua istilah alat bantu yang digunakan, yaitu alat bantu dan alat bantu kesehatan. Definisi dari alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sedangkan definisi dari alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. Dari dua definisi itu dapat diketahui bahwa titik perbedaannya adalah pada tujuan penggunaannya, yaitu alat bantu digunakan untuk tujuan kemandirian pada aktivitas sehari hari, sedangkan alat bantu kesehatan digunakan untuk tujuan medis.</p> <p>Istilah alat bantu kesehatan pada UU 8/2016 pada dasarnya tidak dapat dibedakan dengan istilah alat kesehatan di UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme. Hal itu dibuktikan dengan rumusan Pasal 67 yang menuliskan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan <b>alat nonkesehatan</b> yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan." Pasal itu menggunakan istilah "alat nonkesehatan" untuk merujuk alat bantu di luar alat kesehatan.</p> <p>Dalam praktiknya, alat-alat yang masuk dalam kategori alat bantu bisa juga masuk dalam dalam kategori alat bantu kesehatan. Contoh kursi roda dan kruk yang dapat digunakan untuk aktivitas sehari hari, juga dapat digunakan untuk tujuan medis, sehingga masuk dalam kategori definisi alat bantu dan alat kesehatan. Walaupun fungsi alat bantu dan alat kesehatan tersebut memiliki irisan kesamaan, tetapi tetap harus dibedakan karena terkait dengan aspek lain seperti standar spesifikasi, izin produksi, izin edar, sampai kepada izin ekspor dan impor.</p>	Perlu ada pemaknaan yang sama akan istilah alat bantu dan alat kesehatan.	Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan
2	Rezim Pengaturan Alat Bantu dan Alat Kesehatan	Alat bantu dan alat kesehatan sudah memiliki rezim pengaturannya masing-masing. Dalam peraturan perundang-undangan, alat bantu dimaknai sebagai bagian dari akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk mengatasi atau menghilangkan hambatan lingkungan dalam aktivitas sehari-hari.	Perlu disusun peraturan yang mengatur standar spesifikasi, izin produksi, izin edar, sampai kepada izin	Kementerian Sosial dan Kementerian Perindustrian





		<p>Sedangkan alat kesehatan dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk tujuan medis. Oleh karena itu, alat bantu diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang sosial, sedangkan alat kesehatan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi pengaturan mengenai alat bantu ada pada UU 8/2016, PP Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (PP 75/2020), Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Keseluruhan peraturan perundang-undangan itu masih sebatas mengatur alat bantu sebagai instrumen pendukung, bukan sebagai obyek pengaturan utama. Oleh karena itu, pengaturan mengenai standar kualitas alat bantu, pemeliharaan alat bantu, sampai tata kelola distribusi belum diatur secara terperinci, khususnya untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.</p> <p>Berbeda dengan alat bantu, pengaturan mengenai alat kesehatan sudah lebih detail. Selain diatur di level UU (UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) dan di level PP (PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan), ketentuan mengenai alat kesehatan sudah diatur dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembuatan Halal dan Asal Bahan Alat Kesehatan, Permenkes Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan, Permenkes Nomor 62 Tahun 2017 terkait Izin Edar Alat Kesehatan dan Produk Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Ketentuan lain terkait alat kesehatan juga tercantum dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur standar usaha toko yang mendistribusikan alat kesehatan; dan Permenkes Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur pemasukan alat kesehatan pada jalur khusus.</p>	ekspor dan impor dari alat bantu bagi penyandang disabilitas.	
3	Impor Alat Bantu	<p>Ketentuan mengenai impor alat bantu sudah diatur dalam peraturan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 142/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk</li></ol>	Revisi pengaturan dengan tidak membebaskan rekomendasi dari Kementerian	Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial





		<p>Keperluan Khusus Kaum Tuna Netra Dan Penyandang Cacat Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebeaskan Dari Pungutan Bea Masuk</li><li>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.</li></ol> <p>Dari ketiga peraturan itu dapat disimpulkan bahwa praktik mengimpor alat bantu dapat dikenakan bebas biaya bea masuk, bebas PPN dan PPnBM, dan bebas PPh 21 untuk barang impor. Fasilitas fiskal itu dapat diperoleh jika diberikan kepada badan sosial yang mengurus penyandang disabilitas, serta alat bantu tersebut hanya digunakan untuk membantu penyandang disabilitas.</p> <p>Adapun prosedur yang harus dilalui adalah pemohon mengajukan Permohonan yang disertai syarat administrasi. Adapun syarat administrasi yang dimaksud mencakup permohonan tertulis yang diajukan bada sosial kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktur Fasilitas Kepabeanan. Badan sosial dalam hal ini harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Kementerian teknis terkait status badan sosialnya dan barang yang akan diimpornya. Jika syarat administrasi disetujui, maka Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, yang memuat rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukkan pelabuhan tempat pembongkarannya.</p> <p>Proses tersebut menjadi beban tersendiri bagi badan sosial yang dalam praktiknya hanya menerima bantuan dari pihak lain di luar negeri. Pemenuhan proses administrasi itu membutuhkan biaya, sehingga status alat bantu yang sebelumnya tanpa biaya, badan</p>	<p>Sosial kepada badan sosial, tetapi ditempuh dengan mekanisme antar instansi, yaitu Bea Cukai dengan Kementerian Sosial.</p> <p>Revisi peraturan untuk menyederhanakan pengajuan fasilitas fiskal, sehingga tidak membutuhkan waktu lama dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.</p>	
--	--	--	---	--







		<p>sosial tetap harus mengeluarkan biaya untuk proses administrasi. Biaya yang keluar setidaknya diperlukan untuk meminta rekomendasi Kementerian Sosial yang berada di Jakarta. Di lain pihak, Kementerian Sosial menerapkan pendekatan kehati-hatian yang tidak diimbangi dengan keterhubungan sistem antar Institusi, sehingga beban jatuh kepada badan sosial.</p> <p>Seharusnya system permintaan rekomendasi tidak dibebankan kepada badan sosial, tetapi ditempuh dengan mekanisme antar instansi, yaitu Bea Cukai dengan Kementerian Sosial. Selain itu, permohonan fasilitas fiscal dibuat semudah mungkin pengisiannya, sehingga tidak membutuhkan waktu lama dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.</p>		
4	Penyediaan Alat Bantu melalui Program Jaminan Sosial	<p>Pengaturan mengenai jaminan sosial bagi penyandang disabilitas diatur dalam PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. Konsep jaminan sosial yang diatur dalam PP ini tercantum dalam Pasal 41, yang mengatur bahwa “Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi”. Permasalahan mendasar dari konsep tersebut adalah penggunaan kata “dan” dalam ketidakmampuan sosial dan ekonomi, sehingga penyandang disabilitas yang dapat mengakses program jaminan sosial adalah mereka yang secara akumulatif mengalami ketidakmampuan sosial dan ketidakmampuan ekonomi. Bahkan dalam pelaksanaannya, unsur yang paling dipertimbangkan adalah ketidakmampuan ekonomi, karena dalam Pasal 42 PP 52/2019 diatur bahwa “sasaran jaminan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas: miskin atau yang tidak memiliki penghasilan”. Dengan kata lain, penyandang disabilitas yang hanya mengalami hambatan karena lingkungan, sehingga menimbulkan ketidakmampuan sosial, tidak termasuk.</p> <p>Konsep itu berpengaruh pada jaminan sosial untuk alat bantu. Alat bantu bagi penyandang disabilitas adalah kebutuhan mendasar, tidak mengenal apakah penyandang disabilitas mampu atau miskin. Pada pasal 46 ayat (5) disebutkan bahwa penyediaan alat bantu merupakan bagian dari bantuan lain dari bantuan khusus program jaminan sosial. Dengan penyediaan alat bantu adalah bagian dari program jaminan sosial, maka penyandang disabilitas penerimanya harus masuk dalam kategori miskin atau yang tidak memiliki penghasilan sesuai Pasal 42 PP 52/2019.</p>	Perlu membentuk peraturan yang memasukan penyediaan alat bantu pada skema jaminan sosial yang dapat berlaku bagi setiap penyandang disabilitas tanpa berbasis pada kondisi ekonomi	Kementerian Sosial dan BPJS





	<p>Dalam lingkup kesejahteraan sosial, penyediaan alat bantu juga masuk dalam program rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial. Dalam program rehabilitasi sosial, pemberian alat bantu merupakan pelaksanaan dari bimbingan fisik; sedangkan pemberian alat bantu dalam program perlindungan sosial merupakan bagian dari bantuan sosial langsung. Namun konsep dari program rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bersifat sementara, sedangkan kebutuhan akan alat bantu bagi penyandang disabilitas adalah selamanya atau setidaknya dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu, penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas lebih tepat masuk dalam program jaminan sosial.</p> <p>Pendekatan penyediaan alat bantu di jaminan sosial berbeda dengan penyediaan alat kesehatan di program jaminan kesehatan. Dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang mengatur penyediaan alat kesehatan masuk dalam skema pembiayaan BPJS Kesehatan. Alat kesehatan yang dimaksud juga termasuk tujuh alat kesehatan yang berurusan manfaat penggunaannya dengan alat bantu, yaitu kacamata, alat bantu dengar, protesa alat gerak, protesa gigi, korset tulang belakang, collarneck, dan kruk. Ketujuh alat itu terkategori alat kesehatan, sehingga dalam mengaksesnya disyaratkan harus ada indikasi medis atau secara teknis memerlukan resep dari dokter. Syarat mengakses itu yang menjadi kesalahan pemahaman di lapangan, yaitu menganggap bahwa ketujuh alat itu adalah alat bantu sehingga tidak tepat jika diakses dengan menggunakan resep dokter. Padahal sudah tepat karena dalam skema pembiayaannya memang masuk dalam program jaminan kesehatan.</p>		
--	--	--	--







 [pryakkum](https://www.facebook.com/pryakkum)  [@pryakkum](https://www.instagram.com/pryakkum)  [pryakkum](https://www.tiktok.com/pryakkum)  [Pusat Rehabilitasi YAKKUM](https://www.youtube.com/PusatRehabilitasiYAKKUM)  [www.pryakkum.org](http://www.pryakkum.org)

Jl. Kaliurang KM 13,5 Besi, Yogyakarta 55581, Indonesia

[support@pryakkum.org](mailto:support@pryakkum.org) | 0274-895386